

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan untuk Mengelola Tambang

Analysis of Maqāṣid al-Syarī'ah Regarding Government Regulation (PP) Number 25 of 2024 Concerning the Granting of Permits to Religious Organizations to Manage Mines

Iskandar^a, Jamaluddin^b, Muh. Afif Fadhil^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iskandarkato@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhafiffadhil046@gmail.com

Article Info

Received: 10 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 29 September 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Maqāṣid al-Syarī'ah, Government Regulation No. 25 of 2024, Mining, Religious Organizations, Public Interest

Kata kunci:

Maqāṣid al-Syarī'ah, PP Nomor 25 Tahun 2024, Tambang, Ormas Keagamaan, Kemaslahatan

Abstract

Indonesia is one of the countries endowed with the most abundant natural resources, including coal and minerals. One of the most recent policies, Government Regulation No. 25 of 2024, grants religious community organizations the right to manage mining operations. This policy has sparked both support and criticism, making it an important subject to examine from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*. This study aims to analyze Government Regulation No. 25 of 2024 through the lens of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in order to assess the extent to which the regulation aligns with Islamic principles of public benefit. The research employs a library research method, namely a qualitative study based on written sources, by collecting, examining, and analyzing data from various references, including theories, concepts, legal principles, maxims, and regulations relevant to the subject matter. The objective is to explain how *Maqāṣid al-Syarī'ah* views the granting of mining management rights to religious community organizations. The findings of this study indicate, first, that based on Article 6 paragraph (1) letter j of Law No. 3/2020, which states that the central government is responsible for managing mineral mining and authorized to prioritize the granting of special mining business permits (WIUPK), this serves as the legal basis for granting mining permits to religious organizations, as further explained in Article 83A paragraph (1) of Government Regulation No. 25/2024. Second, from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, the regulation entails greater and more evident recognized harm (*mafsadah mu'tabarrah*) compared to its potential benefits (*maṣlahah*).

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang paling melimpah. Sumber daya ini meliputi batu bara dan mineral. Salah satu kebijakan terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, sehingga menarik untuk dikaji dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* guna menilai sejauh mana peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip

kemaslahatan dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* yaitu penelitian tertulis dari berbagai referensi yang dilakukan dengan mengumpulkan data, meneliti dan menganalisis data dari berbagai literatur, dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, kaidah, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana pandangan *maqasid syariah* tentang pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat bertugas mengelola pertambangan mineral dan berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. *Kedua* berdasarkan pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* bahwa peraturan ini memiliki *mafsadah mu'tabarah* (kerusakan) yang lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dengan potensi *maṣlaḥah*-nya.

How to cite:

Iskandar, Jamaluddin, Muh. Afif Fadhil, "Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan untuk Mengelola Tambang", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 582-604. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2631.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang paling melimpah. Sumber daya ini meliputi batu bara dan mineral, yang keduanya tidak hanya tersedia secara luas tetapi juga memiliki kualitas yang sangat baik. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dan menyumbang lebih dari 40% produksi global menjadi buktinya.¹ Ini menjadi bukti bahwa Allah menganugerahi negara ini dengan berbagai macam kekayaan alamnya, apabila seluruh kekayaan alam di negara ini dikelola dengan standarisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* maka kita pasti akan menjadi salah satu Negara terkaya di dunia dan tentunya juga termakmur serta di berkahi, namun pada kenyataannya tidak seperti itu, orang-orang yang di beri amanah untuk mengelola sumber kekayaan alam di negara ini hanya mengikuti hawa nafsu semata sehingga tidak sedikit dari mereka yang rakus dalam memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mementingkan dampak buruk dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab mereka yang menyebabkan kerusakan alam dan juga pastinya berdampak buruk pada masyarakat pada umumnya

Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia adalah, dalam sektor pertambangan. Sektor tersebut merupakan sektor penyumbang eksploitasi terbesar. Secara khusus, operasi penambangan batu bara yang meninggalkan

¹ Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 473–506, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

lubang bekas penggalian tambang membahayakan keselamatan masyarakat setempat selain menyebabkan kerusakan lingkungan.²

Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat aturan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Terakhir, diterbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang pada Pasal 83A (1) disebutkan bahwa WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diprioritaskan bagi usaha milik organisasi masyarakat keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan, khususnya di industri pertambangan, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadiah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25, yang mengizinkan kelompok agama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan. Sejauh ini, hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang secara terbuka menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut; Muhammadiyah ragu-ragu untuk membuat keputusan tegas, sementara empat kelompok agama menentang izin pertambangan tersebut. Mereka adalah Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).³ Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, maka dari itu hal ini sangat menarik untuk dianalisis, khususnya dalam konteks hukum Islam dan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Di dalam Islam, sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak dan adil. Oleh karena itu, peran ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang perlu di telaah dan dikaji dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang merupakan kerangka kerja dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa segala tindakan dan peraturan harus membawa kemaslahatan bagi umat. *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Analisis ini penting karena pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bisa memiliki implikasi besar terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah. Apakah pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dapat membawa kemaslahatan atau justru membawa mudarat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* guna menilai sejauh mana peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peraturan publik dapat dipadukan dengan nilai-nilai keIslaman mengenai pengelolaan hasil pertambangan di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini di antaranya: *Pertama*, jurnal berjudul Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi

²Ajid fauzan muzaki, "konsep ekologi Islam dalam Q.S ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2021), hal. 2.

³Romadhona S., "Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas", *Umsida* (24 Juni 2024) <https://umsida.ac.id/dosen-ahli-umsida-mengelola-tambang-tak-mudah/> (Diakses pada 14 Oktober 2024).

Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)⁴ oleh Mariani, Ahmadi Hasan, dan Achmad Magfur. Setelah mengkaji hukum ekonomi Islam dan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pengelolaan pertambangan oleh kelompok masyarakat (ormas) adalah haram karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam sangat menekankan gagasan bahwa pertambangan dan sumber daya alam besar lainnya adalah milik "milik publik" dan harus dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan semua orang. Ormas memiliki kapasitas untuk mengabaikan nilai-nilai keadilan dan distribusi pendapatan yang dianjurkan oleh syariah karena secara struktural dan fungsional mereka lebih rendah daripada organisasi pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Islam.

Kedua, jurnal yang berjudul *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*⁵ karya Dwi Runjani Juwita Peneliti menyimpulkan dua hal. Pertama, konsep fiqh lingkungan hidup hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, bahwa pelestarian lingkungan hidup harus dipahami berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni atas dasar pemanfaatan dan penghindaran dari kemungkar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini khusus membahas tentang masalah dampak pertambangan dan bagaimana pandangan syariat menyikapinya, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu bersifat global mengenai masalah lingkungan hidup secara umum dari perspektif syariat.

Ketiga, jurnal berjudul *Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024*⁶ Oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf. Para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memprioritaskan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi badan usaha organisasi masyarakat keagamaan, menghadirkan sejumlah persoalan dan kekhawatiran yang pelik. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga menghadirkan sejumlah persoalan dan kesulitan. Pendekatan ini didukung oleh sejumlah faktor, seperti potensi untuk memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi lokal, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, ada juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan, sengketa hukum, dan transparansi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat berhasil dicapai sambil mengurangi potensi dampak negatif. Untuk menjamin bahwa strategi ini dapat memberi manfaat bagi seluruh

⁴ Achmad Magfur, dkk., "Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no 4 (2024): h. 2011

⁵ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no 1 (2017): h. 27.

⁶ Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024", *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 8, no 3 (2024): h. 367.

masyarakat Indonesia semaksimal mungkin, diperlukan juga keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan kelompok masyarakat keagamaan. Perbedaannya, jika penelitian sebelumnya lebih terfokus pada penerapan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini lebih berfokus pada analisis dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Tujuan dan Dampak Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2025

Pada bagian ini akan menganalisa tujuan formal Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dan memproyeksikan dampaknya dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

1. Tujuan utama (PP) No. 25 Tahun 2024

Menimbang adanya tantangan dalam pengelolaan tambang pemerintah setidaknya melakukan pengaturan telah terkait mencoba bisnis pertambangan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4 Tahun 2009 Jo UU No. 3 Tahun 2020 yang kemudian diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja dan beberapa aturan pelaksana yang memberikan pemerintah kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai (executive review) (Indrati, 2015) yang saat ini berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 96 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi PP No 25 Tahun 2024.⁷

Atas dasar prioritas, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat keagamaan. Berdasarkan paragraf penjelasan PP 96/2021 s.t.d.d PP 25/2024 pada Pasal 83A ayat (1), pemerintah pusat dapat memberikan WIUPK atas dasar prioritas. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah berupaya memberikan keadilan dan kesempatan yang sama. Tidak mungkin kemudian saham kelompok keagamaan di badan usaha atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dialihkan kepemilikannya atau dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan batubara dan pertambangan. Oleh karena itu, organisasi keagamaan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi itulah yang dimaksud dengan kebijakan ini sebagai organisasi keagamaan. Tujuan berikutnya adalah memberdayakan umat dan masyarakat secara finansial.⁸

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini juga memicu beragam reaksi dan penafsiran dari berbagai pihak. Secara umum, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan dari berbagai kalangan, baik secara formal maupun material. Menurut pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, tidak hanya berfokus pada pengusaha swasta. Namun, di sisi lain, beberapa akademisi berpendapat bahwa pengelolaan pertambangan dan batubara seharusnya diserahkan kepada para ahli di bidang tersebut⁹.

⁷ Fitria Tandika, Sadino, dan Yusup Hidayat, "Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024". *Lex Jurnalica* 21, no. 3(2024): h. 258.

⁸ Dedi Hidayat, "Ini Tujuan Pemerintah Izinkan Ormas Kelola Tambang". RRI.co.id - Ini Tujuan Pemerintah Izinkan Ormas Kelola Tambang (3 Juni 2024)

⁹ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk, "ambiguitas pengaturan penawaran wiupk secara prioritas terhadap badan usaha milik ormas keagamaan", *Jurnal Surya Kencana Dua* 11, no. 1 (2024): h. 92.

2. Analisis Keselarasan Tujuan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyampaikan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum ormas keagamaan mulai mengelola tambang. Ormas keagamaan diharuskan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan sepenuhnya dikelola oleh pengurus pusat. Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan juga harus menjadi prioritas. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses *due diligence* sangat diperlukan untuk mengkaji aspek investasi, termasuk ketersediaan teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Proses *due diligence* yang harus dilakukan mencakup eksplorasi, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, konstruksi, dan penambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif dan berkelanjutan.¹⁰

Jika ditinjau dari perspektif *Hifz al-Māl* (perlindungan harta) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Potensi Peningkatan Ekonomi Ormas Dan Umat melalui kebijakan ini dapat selaras dengan *Hifz al-Māl* jika bertujuan untuk memberikan sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan. Pendapatan ini jika dikelola secara Amanah dan transparan, pastinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan social, Pendidikan, Kesehatan, dan dakwa itu sendiri yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan Masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tentunya membuka lapangan kerja dan memutar roda ekonomi di wilayah sekitar tambang.

Namun, keselarasan ini tidak datang tanpa tantangan seperti resiko ketidakprofesionalan dan kerugian Jika ormas tidak memiliki kapasitas, keahlian, atau pengalaman yang memadai dalam mengelola operasi pertambangan yang kompleks dan berisiko tinggi, potensi kerugian finansial sangat besar, bayangkan saja manfaat ekonomis yang diperoleh tidak sebanding dengan upaya dan sumber daya operasional yang perlu disediakan oleh ormas keagamaan karena kegiatan penambangan melibatkan kontraktor. Dengan sistem bagi hasil, kemungkinan besar kontraktor akan mendapatkan porsi yang lebih besar karena kepemilikan alat dan teknologi yang diperlukan.¹¹ Ini bisa menjadi mafsadah yang bertentangan dengan *Hifz al-Māl*, karena alih-alih mendapatkan keuntungan, ormas bisa terlilit utang atau merugi.

Jika ditinjau dari *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) adalah dua *Maqāṣid* penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan sudah Sejauh mana PP 25/2024 mempertimbangkan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam praktiknya. Jika PP 25/2024 disertai dengan aturan yang jelas dan tegas mengenai standar K3, pengelolaan lingkungan, dan pengawasan yang ketat, serta ormas keagamaan memiliki komitmen dan kemampuan untuk mematuhi aturan tersebut, maka kebijakan ini berpotensi selaras dengan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl*. Dan tentunya hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik antara tujuan *Maqāṣid* yang satu dengan tujuan *Maqāṣid* yang lainnya dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP 25/2024), terutama terkait pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.

¹⁰ Saputra, "Pesan Para Ahli untuk NU dan Muhammadiyah Sebelum Kelola Konsesi Tambang". *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240729/44/1786411/pesan-para-ahli-untuk-nu-dan-muhammadiyah-sebelum-kelola-konsesi-tambang> (29 Juli 2024)

¹¹ Hakim, "Ramai ramai ormas kecipratan kelola tambang". *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240731/44/1786878/ramai-ramai-ormas-kecipratan-kelola-tambang>. (31 Juli 2024).

B. Tinjauan Atas Keterlibatan Ormas Keagamaan

Dengan memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), pemerintah telah membuat kemajuan signifikan dalam tata kelola pertambangan nasional dengan mengintegrasikan kelompok masyarakat (ormas) keagamaan dalam pengelolaan pertambangan. Wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tersebut merupakan wilayah WIUPK yang disengketakan. Kebijakan ini memungkinkan ormas keagamaan mengelola pertambangan melalui badan usahanya sendiri. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Tanah bagi Penanaman Modal (Perpres No. 76 Tahun 2024) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 25 Tahun 2024). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

a. Argumen dasar Pemerintah terhadap Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 adalah kebijakan yang dilandasi oleh beberapa argumen utama dari pemerintah dan pihak pendukung. Argumen-argumen ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam pengelolaan sumber daya alam serta memberikan apresiasi atas peran ormas keagamaan dalam pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa dasar argumentasi tersebut:

- 1) Pemerintah berpendapat bahwa ormas keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya, telah memberikan kontribusi besar bagi Bangsa dan Negara Indonesia dari zaman penjajahan. Kontribusi ini meliputi biang Pendidikan, Kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan Masyarakat. Pemberian WIUP ini dianggap sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi konkret dari negara atas peran historis dan berlanjutnya ormas dalam menjaga persatuan, membangun karakter bangsa, dan memberikan layanan sosial kepada umat.
- 2) Pemberdayaan ekonomi ormas dan umat juga sebagai salah satu argument penerintah yang kuat agar ormas memiliki kemandirian finansial yang kuat. Dengan memiliki sumber pendapatan dari sektor pertambangan, ormas diharapkan Mengembangkan program-program sosial dan keagamaan yang lebih luas dan berkelanjutan, tanpa terlalu bergantung pada donasi atau bantuan pihak lain. Ini termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta kegiatan dakwah, juga Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, khususnya di lingkungan ormas. Dana yang dihasilkan bisa digunakan untuk program ekonomi umat, pelatihan kewirausahaan, atau penciptaan lapangan kerja.

Argumen-argumen ini menjadi dasar pemikiran pemerintah dan para pendukung kebijakan ini, meskipun tidak lepas dari kritik dan perdebatan mengenai kapasitas ormas, transparansi, dan potensi dampak negatif lainnya.

¹² Ade Surya dan Audry Amaradyaputri Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang", *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 16, no15 (2024): h. 11.

b. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Peran Ormas Keagamaan dalam Ekonomi

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kemandirian ekonomi ormas keagamaan sangat didukung sebagai sarana mewujudkan *Hifẓ al-Dīn*. Namun, keterlibatan langsung dalam bisnis tambang bukanlah satu-satunya, dan mungkin bukan cara terbaik untuk mencapainya, mengingat risiko yang sangat besar di sektor ini. Pertimbangan yang paling penting adalah bagaimana menimbang masalah parsial ormas dengan masalah umum yang lebih besar, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (*Hifẓ al-Nasl*), kesehatan masyarakat (*Hifẓ al-Nafs*), keadilan ekonomi (*Hifẓ al-Māl* secara luas), dan integritas institusi keagamaan (*Hifẓ al-Dīn*). Jika potensi *mafsadah* umum lebih besar daripada *maṣlahah* parsial.

c. Komparasi dengan peran ormas keagamaan di sektor lain

Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi berisiko tinggi atau padat modal seperti pertambangan relatif jarang terjadi dalam skala langsung sebagai operator utama.¹³

d. Potensi Konflik Norma dan Etika

Keterlibatan langsung ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan sangat berpotensi menimbulkan konflik norma dan etika yang mendalam. Etika keagamaan, yang mendasari eksistensi ormas, seringkali berfokus pada nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, serta menghindari *mafsadah* (kerusakan). Sementara itu, praktik bisnis pertambangan, meskipun dapat memberikan manfaat ekonomi, seringkali rentan terhadap isu-isu non etis. Berikut beberapa potensi konflik norma dan etika:

1) Antara Etika Lingkungan Dan Dorongan Keuntungan

Etika Keagamaan dalam Islam sangat menekankan konsep *Khalīfah fī al-Arḍ* (mandataris di bumi) yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara lingkungan (*Hifẓ al-Nasl*). Ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menyerukan pelestarian alam dan melarang perusakan.

Potensi Konflik dalam Bisnis pertambangan seringkali memiliki dampak lingkungan yang signifikan (pencemaran air/udara, kerusakan tanah). Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dapat mendorong praktik eksploitasi yang mengabaikan standar lingkungan, bertentangan dengan nilai-nilai konservasi dalam etika keagamaan. Jika ormas sendiri yang melakukan ini, integritas moral mereka akan dipertanyakan.

2) Antara Keadilan Sosial Dan Praktik Bisnis Yang Rentan

Etika keagamaan dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan sosial, pemerataan, dan perlindungan hak-hak Masyarakat, terutama yang rentan. Adapun potensi konflik dalam sektor pertambangan rentan terhadap isu-isu seperti penggusuran atau konflik lahan, dampak Kesehatan dan keselamatan kerja yang sering diabaikan, kesenjangan ekonomi antara operator tambang dan Masyarakat sekitar, serta Praktik suap dan korupsi (KKN) dalam proses perizinan atau operasi. Jika ormas terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil atau bahkan koruptif demi keuntungan, ini akan secara

¹³ Syamsul Dwi Maarif, "Daftar Organisasi Islam di Indonesia dan Sejarah Singkatnya". Daftar Organisasi Islam di Indonesia dan Sejarah Singkatnya (22 April 2025)

fundamental bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang mereka dakwahkan, dan merusak *Hifz al-Māl* dalam arti luas (keadilan harta).

3) Antara Integritas Institusi Keagamaan dan Komersialisasi

Etika Keagamaan dalam ormas keagamaan dihormati karena peran moral dan spiritualnya dalam masyarakat. Kepercayaan publik adalah aset utama mereka (*Hifz al-Dīn*). Adapun Potensi Konflik yaitu terjun langsung ke dalam bisnis pertambangan yang sarat dengan intrik ekonomi dan politik dapat menyebabkan komersialisasi misi ormas. Fokus pada keuntungan materi berisiko mengikis independensi dan objektivitas ormas sebagai pengawas moral dan sosial. Jika ada skandal atau kegagalan bisnis, hal itu dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan secara keseluruhan, yang merupakan mafsadah besar bagi *Hifz al-Dīn*.

4) Antara Transparansi dan Akuntabilitas dengan Opasitas Bisnis

Etika Keagamaan: Pengelolaan harta umat (misalnya, dana zakat, infak, sedekah, wakaf) menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.¹⁴ Sedangkan Bisnis pertambangan, terutama di negara berkembang, seringkali tidak transparan dalam hal kontrak, keuntungan, dan pajak. Jika ormas tidak mampu atau tidak mau menerapkan standar transparansi yang tinggi dalam pengelolaan tambang mereka, hal itu dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan, yang bertentangan dengan prinsip etika keagamaan.

C. Tantangan Implementasi dan Potensi Maṣlahah/Mafsadah

Bagian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan praktis yang mungkin muncul dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP 25/2024), khususnya terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi *maṣlahah* (kemaslahatan) yang diharapkan serta *mafsadah* (kerusakan atau kerugian) yang mungkin terjadi jika tantangan-tantangan tersebut tidak diatasi. Analisis ini akan menjadi krusial dalam menilai keselarasan kebijakan ini dengan tujuan fundamental syariat *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun tantangan implementasinya sebagai berikut:

a. Kapasitas Dan Profesionalisme Ormas Dalam Pengelolaan Tambang

Persoalan mengenai kapasitas dan profesionalisme organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang secara profesional dan bertanggung jawab adalah salah satu poin yang krusial dalam analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Ini menjadi tantangan implementasi yang sangat signifikan dan memengaruhi potensi *maṣlahah* atau *mafsadah* dari kebijakan tersebut.

Secara umum, mayoritas ormas keagamaan di Indonesia, meskipun memiliki basis massa yang besar dan jaringan yang luas, namun belum tentu memiliki teknologi dan modal yang diperlukan untuk mengelola tambang yang padat modal, padat teknologi, dan padat karya.¹⁵ Berikut ini beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

¹⁴ Muhammad Furqanul Ikram, dkk, "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): h. 848.

¹⁵ Jurnal Pos. Urgensi Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia sebagai Bentuk Integrasi Sosial. Urgensi Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia sebagai Bentuk Integrasi Sosial | Jurnalpost (28 Juni 2024).

- 1) Keahlian Teknis Operasi Tambang, dari segi Geologi dan Eksplorasi tentunya hal ini sangat membutuhkan ahli geologi, geofisika, dan teknisi survei untuk mengidentifikasi cadangan, melakukan eksplorasi, dan memetakan wilayah tambang. Dan dari segi Perencanaan dan Operasi Pertambangan pastinya juga membutuhkan insinyur pertambangan, metalurgi, dan ahli lain untuk merancang metode penambangan, mengoperasikan alat berat, serta mengelola proses produksi secara efisien dan aman. Begitupula manajemen Limbah dan Lingkungan yang membutuhkan ahli lingkungan dan hidrologi untuk mengelola limbah tambang, mencegah pencemaran, dan melakukan reklamasi pasca-tambang sesuai standar. Dan tentunya dari segi keselamatan dan Kesehatan kerja, juga membutuhkan spesialis K3 untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- 2) Kapasitas Dalam Manajemen Dan Tata Kelola Perusahaan, dari segi Manajemen Proyek Skala Besar Operasi tambang adalah proyek multi-tahun dengan investasi miliaran hingga triliunan rupiah. Ini membutuhkan manajer proyek yang berpengalaman dan terbukti kemampuannya. Juga Manajemen Risiko, tentunya Sektor tambang memiliki risiko finansial, operasional, lingkungan, dan sosial yang tinggi. Ormas perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kokoh. Dan begitupula manajemen keuangan yang membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola investasi besar, arus kas, pembiayaan, dan pelaporan keuangan yang kompleks.
- 3) Legalitas dan Kepatuhan Regulasi, dalam sektor pertambangan pastinya diatur oleh banyak undang-undang dan peraturan yang kompleks, mulai dari perizinan, royalti, pajak, hingga kewajiban lingkungan dan sosial. Ormas perlu memiliki tim hukum yang memahami seluk-beluk regulasi ini.

Secara realistis, sebagian besar ormas keagamaan, meskipun mungkin memiliki unit bisnis atau koperasi, tidak memiliki infrastruktur, SDM, dan pengalaman langsung dalam skala dan kompleksitas bisnis pertambangan. Mereka umumnya lebih fokus pada pengembangan aset wakaf, pendidikan, atau kegiatan sosial.

Meskipun tujuan pemberdayaan ormas keagamaan melalui sektor ekonomi sejalan dengan *Hifz al-Māl*, kapasitas dan profesionalisme menjadi kendala utama dalam pengelolaan tambang. Ormas keagamaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang diperlukan untuk mengelola tambang secara efektif. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pertambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini juga dianggap berisiko tinggi secara politik dan dapat mencederai persaingan usaha yang sehat.¹⁶ Tanpa dukungan kuat dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan skema kemitraan yang transparan dan adil dengan pihak yang memang profesional, pemberian WIUP ini berpotensi besar menimbulkan lebih banyak mafsadah (kerugian finansial, kerusakan lingkungan, konflik sosial, bahkan kerusakan reputasi) daripada masalah yang diharapkan.

¹⁶Eviando, "Karpas merah izin tambang ormas dari Jokowi". *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240724/44/1784904/karpas-merah-izin-tambang-ormas-dari-jokowi>. (24 Juli 2024)

b. Potensi Konflik Sosial dan Lingkungan

Sektor pertambangan seringkali beroperasi di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Jika pengelolaan tambang tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan mereka, konflik dapat dengan mudah timbul. Adapun resiko yang mungkin timbul :

Penguasaan Lahan dan Penggusuran, proyek tambang membutuhkan area yang luas, berpotensi menggusur masyarakat adat dari tanah leluhur mereka tanpa kompensasi yang adil atau proses persetujuan yang memadai.

Perusakan Mata Pencarian, pencemaran air, kerusakan hutan, atau hilangnya lahan pertanian akibat aktivitas tambang dapat merusak mata pencarian tradisional masyarakat lokal. Pergeseran Budaya dan Nilai, Masuknya industri tambang dapat membawa perubahan sosial yang cepat, termasuk masuknya pekerja dari luar, perubahan struktur ekonomi, dan potensi konflik nilai.¹⁷

c. Netralitas dan Independen Ormas

Keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas dan independensi mereka, serta peran tradisionalnya sebagai pengawas sosial dan moral. Apakah Keterlibatan Ormas dalam Bisnis Tambang akan Mempengaruhi Independensi dan Peran Mereka sebagai Pengawas Sosial dan Moral? Tentunya ini sangat memiliki resiko pengaruh negative, diantaranya:

- 1) Konflik Kepentingan: Jika ormas memiliki kepentingan finansial langsung dalam operasi tambang, mereka mungkin akan menghadapi konflik kepentingan ketika dihadapkan pada isu-isu lingkungan atau sosial yang timbul dari operasi tersebut. Prioritas keuntungan bisa mengalahkan peran pengawasan mereka.
- 2) Hilangnya Objektivitas: Sebagai pihak yang berkepentingan dalam bisnis, ormas mungkin akan kehilangan objektivitasnya dalam menyuarakan kritik atau melakukan advokasi terhadap praktik pertambangan yang merugikan. Ini akan mengikis peran mereka sebagai suara hati masyarakat atau penjaga nilai-nilai moral.
- 3) Ketergantungan pada Pemerintah atau Kapitalis: Proses mendapatkan WIUP melibatkan keputusan politik dan birokrasi. Keterlibatan dalam bisnis tambang bisa menciptakan ketergantungan ormas pada pemerintah atau bahkan pada mitra bisnis kapitalis yang kuat, yang pada gilirannya dapat membatasi kebebasan ormas untuk mengkritik kebijakan atau praktik yang tidak etis.
- 4) Pergeseran Prioritas dan Fokus: Waktu, energi, dan sumber daya ormas yang sebelumnya terfokus pada dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial dapat terdivert ke urusan bisnis dan profit, mengurangi efektivitas mereka dalam misi inti keagamaan. Hal ini berpotensi melemahkan *Hifz al-Din* dalam dimensi moral dan spiritualnya.
- 5) Risiko Politik dan Polarisasi: Keputusan ini telah memicu perdebatan publik. Keterlibatan ormas dalam bisnis yang sangat politis dan rentan konflik seperti pertambangan dapat memperburuk polarisasi dan menarik ormas ke dalam arena politik praktis, mengikis peran mereka sebagai perekat bangsa.

Intinya, potensi konflik norma dan etika serta ancaman terhadap netralitas dan independensi ormas adalah risiko besar yang harus dipertimbangkan secara serius.

¹⁷ Sri Mulyani, "Konflik Sosial Akibat Pertambangan di Kalimantan," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 10, no. 2 (2022): hal. 78.

Kebijakan ini dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi menawarkan potensi kemandirian finansial (*maṣlahah*), tetapi di sisi lain berisiko merusak integritas, fokus, dan peran krusial ormas sebagai pilar moral dan sosial masyarakat (*mafsadah* terhadap *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-'Aql*).

Dalam evaluasi potensi *maṣlahah* dan *mafsadah* secara komprehensif, hal ini dapat menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penting untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul. Evaluasi ini harus mempertimbangkan baik *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit namun sejalan dengan tujuan syariat) maupun *mafsadah mu'tabarah* (kerusakan yang diakui syariat), serta melihat dampaknya dalam jangka pendek dan panjang pada berbagai tingkatan.

1) *Maṣlahah Mursalah* (Kemaslahatan yang Tidak Diatur secara spesifik namun Sejalan dengan Tujuan Syariat)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan izin WIUP kepada ormas keagamaan dapat dianggap sebagai upaya menciptakan *maṣlahah mursalah* jika tujuannya adalah:¹⁸

- a) Peningkatan Kemandirian Finansial Ormas: hal ini memungkinkan ormas agar tidak lagi terlalu bergantung pada donasi atau bantuan pihak lain, sehingga dapat lebih fokus pada misi dakwah, pendidikan, dan sosial tanpa intervensi. Ini secara tidak langsung mendukung *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Māl* (bagi ormas).
- b) Pemberdayaan Ekonomi Umat: dana yang dihasilkan dari tambang oleh ormas diharapkan dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi di kalangan umat, seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, atau modal usaha mikro. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan, sejalan dengan tujuan pemerataan *Hifẓ al-Māl*.
- c) Peluang Kerja Lokal: Jika ormas atau mitranya memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah tambang, ini akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yang merupakan *maṣlahah* ekonomi bagi masyarakat sekitar.

2) *Mafsadah Mu'tabarah* (Kerusakan yang Diakui Syariat)

Namun, kebijakan ini juga menyimpan potensi *mafsadah mu'tabarah* yang serius sehingga perlu diwaspadai, diantaranya:

- a) Kerusakan Lingkungan (*Mafsadah Hifẓ al-Nasl* dan *Hifẓ al-Nafs*): Ini adalah salah satu *mafsadah* terbesar. Jika ormas tidak memiliki kapasitas atau tidak diawasi dengan ketat, operasional tambang dapat menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah serta kerusakan sistem dan keanekaragaman hayati atau yang lebih parahnya lagi degradasi lahan yang sulit dipulihkan. Sehingga dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat polusi. Kerusakan ini secara langsung mengancam keberlanjutan hidup (*Hifẓ al-Nasl*) dan kesehatan manusia (*Hifẓ al-Nafs*), yang merupakan tujuan esensial syariat.
- b) Kesenjangan Sosial dan Konflik Komunitas (*Mafsadah Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ al-Māl*): Kecemburuan sosial jika manfaat tambang tidak merata atau hanya dinikmati

¹⁸ Edo Segara Gustanto, "Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat". Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat | kumparan.com (30 Juli 2024)

segelintir elite ormas. Ini dapat memicu konflik dan merusak tatanan sosial, yang juga merupakan ancaman terhadap *Hifz al-Nafs* (kehidupan bermasyarakat yang damai) dan *Hifz al-Māl* (distribusi harta yang adil).

- c) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (*Mafsadah Hifz al-Māl* dan *Hifz al-Dīn*): Pemberian izin tanpa proses lelang yang kompetitif berpotensi melanggar prinsip keadilan ekonomi. Praktik ini merusak integritas *Hifz al-Māl* (melindungi harta dari yang batil) dan dapat menodai citra ormas keagamaan (*Hifz al-Dīn*).

3) Analisis Perbandingan Potensi *Maṣlahah* dan *Mafsadah*

Untuk meliha mana yang lebih dominan, perlu dilakukan pertimbangan yang cermat.¹⁹

- a) Skala Dampak: *Mafsadah* seperti kerusakan lingkungan dan sosial seringkali bersifat luas dan jangka panjang, bahkan permanen, memengaruhi seluruh generasi dan ekosistem. Sementara *maṣlahah* yang diharapkan (misalnya, peningkatan dana ormas) mungkin bersifat parsial dan terbatas pada ormas tertentu atau kelompok kecil, dan bisa jadi hanya bersifat jangka pendek jika tidak dikelola dengan baik.
- b) Reversibilitas Dampak: *Maṣlahah* seperti penambahan dana ormas bersifat reversibel (bisa dicari dari sumber lain atau hilang), sedangkan *mafsadah* kerusakan lingkungan dan konflik sosial seringkali sulit atau tidak mungkin dipulihkan.
- c) Prinsip *Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣāliḥ*: Dalam hukum Islam, kaidah ini menyatakan bahwa menolak kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*maṣlahah*), terutama jika potensi kerusakannya lebih besar atau lebih pasti daripada kemaslahatan yang diharapkan. Jika potensi kerusakan lingkungan, sosial, dan etika lebih besar dan lebih masif dibandingkan dengan potensi keuntungan finansial parsial, maka kebijakan ini perlu dipertanyakan.

4) Dampak Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

a) Dampak Jangka Pendek.

Maṣlahah: Ormas mungkin segera mendapatkan tambahan modal awal atau keuntungan operasional. Terbukanya beberapa lapangan kerja sementara di lokasi tambang.

Mafsadah: Proses perizinan yang kontroversial dapat menimbulkan gejolak sosial dan kritik. Potensi konflik awal dengan masyarakat adat. Bagi Ormas: Keuntungan finansial langsung, tetapi juga potensi kesulitan dalam manajemen dan operasional.

b) Dampak Jangka Panjang

Maṣlahah: Jika berhasil dikelola dengan sangat profesional dan transparan, ormas dapat mencapai kemandirian finansial yang berkelanjutan dan memperluas program sosialnya. Terciptanya model pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan melibatkan masyarakat luas.

Mafsadah: Namun jika tidak dikelola secara profesional akan terjadi yang Namanya kerusakan lingkungan permanen yang berdampak pada kualitas hidup dan sumber daya generasi mendatang, hali justru bertentangan dengan *Hifz*

¹⁹ Edo Segara Gustanto, "Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat". Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat | kumparan.com (30 Juli 2024)

al-Nasl. Juga akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Serta adanya ketergantungan ekonomi pada sektor tambang yang bersifat finite (tidak terbarukan). Sehingga semua itu akan merusak nama institusi keagamaan dan pergeseran focus ormas dari peran spiritual dan solusinya.

Secara keseluruhan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menciptakan masalah melalui pemberdayaan ekonomi ormas, potensi mafsadah mu'tabarrah yang tertanam dalam sektor pertambangan, terutama jika ormas tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme yang memadai, tampaknya jauh lebih besar dan berdampak luas dalam jangka panjang. Pertimbangan *maṣlahah mursalah* harus tunduk pada prinsip pencegahan *mafsadah* yang lebih besar. Kebijakan ini akan membutuhkan pengawasan yang sangat ketat, transparansi penuh, dan komitmen luar biasa dari semua pihak untuk memastikan *maṣlahah* yang diinginkan benar-benar terwujud dan mafsadah dapat diminimalisir.

D. Penilaian Kritis Berbasis Lima Maqāṣid Utama

a. Penilaian terhadap *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Penilaian terhadap dampak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama) adalah salah satu aspek paling sensitif dan krusial dalam analisis ini. *Hifẓ al-Dīn* tidak hanya berarti menjaga kebebasan beribadah, tetapi juga memelihara kemurnian ajaran agama, integritas institusi keagamaan, dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Namun ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi tolak ukur penilaian kritis ini.

- 1) Apakah pemberian WIUP kepada ormas keagamaan dapat memperkuat peran agama di masyarakat atau justru mengomersialkan institusi agama?

Tentunya hal ini berpotensi memperkuat peran agama (*maṣlahah*), jika dikelola dengan baik dan transparan, kemandirian finansial yang didapat dari WIUP berpotensi memperkuat peran agama di masyarakat. Pengelolaan tambang dapat menjadi sumber pendanaan bagi ormas untuk menjalankan program-program sosial dan keagamaan seperti membangun lebih banyak sarana ibadah, pusat kajian, dan kegiatan dakwah yang lebih masif dan berkualitas. Juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama seperti membangun dan mengembangkan sekolah, madrasah, dan pesantren, serta memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa agama. Juga dapat mengembangkan program sosial keagamaan seperti membangun rumah sakit, panti asuhan, lembaga filantropi, dan program pemberdayaan umat yang lebih luas, mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dalam Islam. Hal ini dapat menjaga independensi kelembagaan, dengan keuangan yang kuat, ormas tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau pihak lain yang dapat mengancam otonomi dan integritas ajaran agama.²⁰

Namun, ada risiko besar bahwa kebijakan ini justru dapat mengomersialkan institusi agama, yang dapat mengikis esensi *Hifẓ al-Dīn* itu sendiri yaitu pergeseran fokus dari spiritual ke material, hal ini dapat membuat Ormas terjebak dalam orientasi bisnis dan profit semata, menggeser prioritas dari misi dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial ke urusan untung-rugi pertambangan. karena seperti kita

²⁰ Maman Soleman. "Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Peluang atau Ancaman?". Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Peluang atau Ancaman? - Pojok Jakarta (14 Juni 2024)

ketahui bisnis tambang seringkali sarat dengan kompetisi keras, pragmatisme, dan potensi konflik. Jika ormas terlalu fokus pada aspek bisnis, nilai-nilai seperti zuhud (asketisme), qana'ah (merasa cukup), dan keikhlasan dapat tergerus. Sehingga Masyarakat mungkin akan melihat institusi agama sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan, bukan lagi sebagai benteng moral dan spiritual. Ini dapat merusak kepercayaan dan respek terhadap ulama dan lembaga keagamaan.

- 2) Apakah ada resiko terkikisnya nilai-nilai etika keagamaan dalam pusaran keagamaan?

Tentunya potensi risiko terkikisnya nilai-nilai etika keagamaan sangat nyata dalam pusaran bisnis pertambangan yang seringkali rentan terhadap isu-isu non-etis: Konflik Kepentingan: Jika ormas harus memilih antara memaksimalkan keuntungan atau mematuhi etika lingkungan/sosial (misalnya, menolak praktik merusak lingkungan demi biaya rendah), nilai-nilai etika keagamaan bisa terpinggirkan. Seperti adanya godaan Korupsi dan Nepotisme, kita ketahui Bersama dalam sektor pertambangan dikenal memiliki risiko tinggi praktik KKN. Jika ormas atau individu di dalamnya tidak memiliki benteng moral yang kuat, godaan untuk terlibat dalam praktik tidak etis demi keuntungan bisa sangat besar. Ini akan secara langsung bertentangan dengan ajaran Islam tentang kejujuran dan amanah, serta merusak *Hifz al-Māl* dari sisi kehalalan harta. Sehingga akan menyebabkan ketidakadilan dalam eksploitasi. Jika ormas mengabaikan hak-hak pekerja, masyarakat adat, atau melakukan praktik eksploitatif demi keuntungan, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan rahmatan lil 'alamin dalam Islam. Hal ini juga dapat menyebabkan toleransi terhadap kerusakan lingkungan. Ingat, etika Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan alam. Namun, tekanan untuk memenuhi target produksi dan keuntungan dapat menyebabkan toleransi terhadap kerusakan lingkungan, yang jelas-jelas berlawanan dengan ajaran etika lingkungan Islam.

- 3) Apakah pengelolaan tambang oleh ormas dapat mendukung dakwah dan syiar Islam atau justru menimbulkan pandangan negatif terhadap agama?

Jika pengelolaan tambang oleh ormas dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika Islam yang kuat, maka hasilnya dapat meningkatkan kapasitas ormas untuk berdakwah: Dana yang didapat memungkinkan ormas untuk melatih dai, membangun media dakwah, dan menjangkau lebih banyak orang. Juga dapat memperkuat layanan sosial: Program sosial yang lebih masif dan berkualitas akan meningkatkan citra positif Islam sebagai agama yang peduli terhadap kesejahteraan umat.

Namun jika pengelolaan tambang oleh ormas tidak profesional, tidak transparan, atau bahkan terlibat dalam praktik tidak etis, hal ini justru akan merusak citra agama sehingga masyarakat dapat mengasosiasikan praktik buruk di sektor tambang dengan agama itu sendiri, menimbulkan pandangan negatif bahwa institusi keagamaan hanya mencari keuntungan. Juga dapat melemahkan kepercayaan umat: Jika umat melihat ormas yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam masalah atau skandal, kepercayaan mereka akan terkikis. Ini akan sangat menghambat efektivitas dakwah.

Jadi, pemberian WIUP kepada ormas keagamaan memiliki potensi masalah untuk memperkuat *Hifz al-Dīn* melalui kemandirian finansial dan perluasan program. Namun, risiko mafsadah terhadap *Hifz al-Dīn*, terutama dalam bentuk komersialisasi institusi agama, tergerusnya nilai-nilai etika keagamaan, dan pandangan negatif

masyarakat, sangatlah tinggi. Implementasi yang tidak hati-hati dapat justru membahayakan esensi dan integritas agama itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang sangat matang dan pengawasan yang luar biasa ketat untuk memastikan bahwa masalah yang diharapkan benar-benar terwujud, dan mafsadah dapat dihindari, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan agama di mata umat dan masyarakat luas. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan imam al-Syatibi di dalam kitabnya *al-muwāfaqāt* yang sangat memberi perhatian terhadap pembangunan masalah dharuriyyah yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta bagi menjamin kesejahteraan di dunia dan akhirat²¹.

b. Penilaian terhadap *Hifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Hifẓ al-‘Aql atau perlindungan akal adalah salah satu dari lima tujuan utama (al-Kulliyāt al-Khams) dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Konsep ini tidak hanya terbatas pada perlindungan akal dari hal-hal yang memabukkan, tetapi juga mencakup dorongan untuk berpikir rasional, menggunakan ilmu pengetahuan, mendorong inovasi, dan membuat keputusan yang logis berdasarkan data dan fakta. Penilaian terhadap Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2024 dari perspektif ini sangat relevan untuk melihat apakah kebijakan tersebut mendorong tata kelola yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan ini, timbul pertanyaan dibenak kita, apakah kebijakan ini mendorong penggunaan teknologi dan praktik pertambangan yang cerdas dan efisien?.

Tujuan dari kebijakan pertambangan pemerintah adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi dan efisiensi. Namun, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada ormas keagamaan dapat menjadi pedang bermata dua dalam konteks ini bisa berpotensi positif ataupun negatif. Potensi positifnya adalah Jika ormas bekerja sama dengan perusahaan pertambangan yang profesional dan kredibel, kebijakan ini tentunya dapat mendorong penggunaan teknologi canggih dan praktik efisiensi. Ormas dapat mensyaratkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik penambangan yang meminimalkan limbah sebagai bagian dari kemitraan mereka.

Namun dari segi potensi negatifnya yaitu terletak pada kurangnya keahlian teknis dan modal yang memadai dari ormas. Pengelolaan tambang yang tidak profesional bisa menyebabkan praktik penambangan yang tidak efisien, boros, dan merusak lingkungan. Tanpa pemahaman teknis yang mendalam, ormas mungkin tidak mampu menilai apakah mitra bisnis mereka menggunakan teknologi terbaik atau tidak. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan efisiensi ekstraksi sumber daya dan meningkatkan kerusakan lingkungan akibat praktik penambangan tradisional yang kurang canggih. Ini jelas bertentangan dengan prinsip *Hifẓ al-‘Aql* yang mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan.

Ketika kita berbicara tentang kurangnya tenaga ahli dalam bidang tersebut maka disini pemerintah sangat berperan untuk menciptakan orang-orang yang ahli di dalam ormas tersebut tentunya dengan cara memberikan pelatihan atau Pendidikan. Lantas bagaimana pendidikan dan pelatihan bagi ormas keagamaan terkait pengelolaan tambang akan dijamin? Sedangkan pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk memastikan ormas memiliki kapasitas yang diperlukan. Namun, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun

²¹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* Juz 2 (Saudi: Dār Ibn ‘Affān li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997), h. 17-18.

2024 sendiri belum menjelaskan secara rinci mekanisme penjaminan pendidikan dan pelatihan ini.

Inilah yang menjadi tantangan utama, yang dimana ormas pada umumnya tidak memiliki ahli pertambangan, ahli lingkungan, atau manajer proyek yang berpengalaman. Proses untuk membangun kapasitas ini membutuhkan waktu, dana, dan komitmen yang besar. Sehingga disini sangat dibutuhkan peran Pemerintah, jadi Pemerintah harus menjadi pihak yang menjamin pendidikan dan pelatihan ini, baik dengan menyediakan program khusus, memfasilitasi kemitraan dengan universitas atau lembaga profesional, maupun mewajibkan mitra bisnis ormas untuk menyediakan pelatihan.

Jadi Kesimpulan dari penilaian terhadap *Hifz al-'Aql* yaitu Pemberian WIUP kepada ormas keagamaan memiliki potensi kecil untuk mendorong *Hifz al-'Aql* (penggunaan akal) dalam tata kelola tambang, asalkan disertai dengan aturan yang sangat ketat mengenai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, risiko mafsadah yang besar adalah jika ormas tidak memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan etis yang memadai, sehingga operasional tambang menjadi tidak efisien, tidak transparan, dan tidak rasional. Dan juga Pemerintah harus menjamin adanya pelatihan yang memadai dan mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa jaminan tersebut, kebijakan ini berpotensi menghasilkan tata kelola yang tidak profesional dan tidak berdasarkan pada akal sehat serta data yang valid, sehingga akan menjadi ancaman serius terhadap *Hifz al-'Aql*.

c. Penilaian terhadap *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap aspek *Hifz al-Nafs*, terutama ketika limbah tambang mencemari sumber air dan udara, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Pencemaran ini berisiko menyebabkan penyakit kronis dan kematian, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*²². Sehingga yang sangat dirugikan adalah Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan, juga para karyawan pertambangan itu.

Maka dari itu Pemerintah harus menjamin itu semua, lantas bagaimana Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 menjamin keselamatan dan Kesehatan?.

Untuk menjaga kesejahteraan karyawan di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting. Pengusaha memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya, dan kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi yang serius. Untuk melindungi pekerja dari bahaya dan mencegah cedera, ada peraturan dan pedoman keselamatan. Dengan memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan tentang cara menggunakan peralatan dan menangani bahan berbahaya, serta menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan teratur, perusahaan dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas di tempat kerja.²³ Secara regulasi, setiap kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk yang dijalankan oleh ormas keagamaan, wajib mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta aturan lingkungan yang ketat yang diatur dalam undang-undang dan

²² Kholijah, S., & Santoso, B, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)". *Jurnal Mabisya* 3, no. 1 (2022): h. 24.

²³ Kurnia Nainggolan dkk, *Membangun Budaya K3 Dalam Mewujudkan Lingkungan Kerja Sehat*. (Cet. I; Makassar: Yayasan Kita Bisa, 2025), h 1.

peraturan pemerintah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja²⁴. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi, dari segi aturan, jaminan itu sudah ada. Namun, tantangannya bukan pada aturan, melainkan pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Apakah aturan ini benar-benar dijalankan?.

Ketika WIUP diberikan kepada ormas, dan apakah ormas punya kapasitas untuk memastikan standar K3?. Secara umum, kemungkinan besar ormas keagamaan tidak memiliki kapasitas dan keahlian teknis yang memadai untuk memastikan standar K3 dan mitigasi dampak kesehatan yang sangat ketat di sektor pertambangan. Dan rata-rata ormas tidak memiliki insinyur pertambangan, ahli K3, atau ahli lingkungan yang berpengalaman.

Sehingga dari perspektif *Hifz al-Nafs*, kebijakan ini menyimpan risiko besar. Meskipun aturannya ada, kapasitas ormas menjadi titik lemah yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Potensi masalah (kebaikan) dalam bentuk peningkatan kesejahteraan melalui dana tambang bisa jadi tidak sebanding dengan potensi mafsadah (keburukan) dalam bentuk nyawa dan kesehatan yang terancam. Perkara ini bertolak belakang dengan pendapat Imam al-Syatibi yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu daripada masalah dharuriyyah yang perlu diperhatikan.²⁵ Pemerintah harus memastikan adanya pengawasan yang sangat ketat atau mewajibkan ormas untuk bekerja sama dengan mitra yang terbukti profesional dan bertanggung jawab dalam aspek K3 dan lingkungan, sehingga nyawa dan kesehatan pekerja serta masyarakat tetap terlindungi.

d. Penilaian terhadap *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Lingkungan dan Generasi Mendatang)

Penilaian ini berfokus pada sejauh mana Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 melindungi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Karena kita ketahui Bersama bahwa kegiatan pertambangan, terutama yang berskala besar, menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran air, erosi, dan deforestasi. Ia juga menyebutkan bahwa dampak tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah dan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan AMDAL²⁶. Sehingga timbul pertanyaan Sejauh mana kebijakan ini menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan?

Secara hukum, semua perusahaan tambang, termasuk yang dioperasikan oleh ormas, wajib mematuhi standar lingkungan yang ketat. Namun, dalam praktiknya, jaminan ini sangat lemah jika ormas tidak memiliki pengalaman dan keahlian teknis. Dan Kembali lagi yaitu ormas pada umumnya tidak memiliki ahli lingkungan, biologi, atau hidrologi untuk mengelolah limbah,air, dan ekosistem sesuai standar. Selain itu muncul juga pertanyaan baru, apakah ada jaminan reklamasi dan pasca-tambang yang bertanggung jawab?

²⁴Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan, “Keselamatan Kerja (K3)/Evakuasi”, <https://upk.kemkes.go.id/new/keselamatan-kerja-k3-evakuasi> (2021)

²⁵ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. H. 20.

²⁶ Saputro, A. N., Sari, E. N., & Putri, F. A. R. “Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel di Konawe Utara yang Mencemari Laut Sekitarnya. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan IV (SENASTITAN IV)”, *Senastitan* 1, no. 5 (2024): h. 1–9.

Jaminan reklamasi hanya berlaku di atas kertas dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 4/2009, Pasal 100, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Apabila tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai ketentuan, dapat menunjuk pihak ketiga untuk menggunakan dana jaminan tersebut guna keperluan reklamasi dan pasca tambang.²⁷

Namun yang menjadi tantangan dalam pengimplementasiannya yang disetor seringkali tidak cukup untuk membiayai pemulihan total. Jika ormas atau mitranya tidak memiliki komitmen dan keahlian untuk melakukan reklamasi, lahan bisa dibiarkan rusak. Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme yang kuat, jaminan ini hanya akan menjadi formalitas belaka.

Selain dari pada itu resiko kerusakan ekosistem dan sumber daya alam sangat tinggi dan merupakan kerusakan yang besar (mafsadah). Kerusakan Permanen karena penambangan, terutama batubara, seringkali menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit atau tidak mungkin dipulihkan, seperti hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati. Sehingga kita akan kehabisan sumber daya, sumber daya alam seperti mineral dan batubara adalah non-terbarukan. Eksploitasi yang tidak efisien atau berlebihan akan menghabiskannya untuk generasi mendatang. Ini adalah kerugian permanen yang mengancam *Hifz al-Nasl*.

Secara singkat, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 tidak secara otomatis menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam praktiknya oleh ormas. Potensi kerusakan (mafsadah) terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui jauh lebih nyata daripada potensi kebaikan (maṣlahah). Tanpa pengawasan ketat, komitmen kuat, dan keahlian teknis yang memadai, kebijakan ini bisa mengorbankan masa depan lingkungan demi keuntungan jangka pendek, yang jelas bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Nasl* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

e. Penilaian terhadap *Hifz al-Māl*

Pemberian izin kepada ormas keagamaan juga bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi ormas dan peningkatan kesejahteraan umat melalui keuntungan dari tambang, yang juga masuk dalam ranah *Hifz al-Māl*. Namun hal ini dapat menimbulkan konflik yang sangat besar yaitu antara eksploitasi berlebihan dengan keberlanjutan lingkungan. Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari tambang (*Hifz al-Māl*) dapat memicu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hal ini bertentangan langsung dengan *Hifz al-Nasl*, yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Menyoroti dampak pertambangan terhadap hilangnya lahan produktif dan terganggunya mata pencaharian masyarakat sebagai bentuk pelanggaran terhadap *hifz al mal*. Ketika kekayaan alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak tanpa mempertimbangkan keadilan ekonomi, masyarakat lokal menjadi pihak yang paling

²⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%", *Arsip Berita*, Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100% RI - Media Center - Arsip Berita - UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100% (22 Juni 2020)

dirugikan²⁸. Maka dari itu penilaian ini berfokus pada sejauh mana kebijakan izin tambang untuk ormas dapat melindungi dan meningkatkan harta (ekonomi) secara adil dan berkelanjutan. Sehingga timbullah pertanyaan Apakah kebijakan ini meningkatkan kemakmuran secara adil dan merata?.

Tentu, jika keuntungan tambang digunakan untuk program sosial dan ekonomi umat, kemakmuran bisa meningkat di lingkungan ormas tersebut. Namun potensi mafsadahnya sangat besar jika manfaat ekonominya hanya dinikmati oleh segolongan kecil elit di dalam ormas atau di wilayah konsesi tambang saja. Ini bisa menciptakan ketidakmerataan baru antara ormas yang mendapat izin dan yang tidak, atau antara pengurus ormas dan anggota biasa. Dan inilah yang kita rasakan selama ini, sudah puluhan tahun Indonesia dikeruk hasil tambangnya namun hanya sedikit sekali yang bisa dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat kita. Dilansir dari situs Kontan.co.id bahwa harga update Batubara yang acuannya (HBA) sebesar US\$ 35,42 per ton atau jika dirupiahkan sebesar 57 juta Rupiah. Dalam satu truk biasa bisa memuat 10-30 ton, berarti dalam satu truk bisa menghasilkan 570 juta-1,7 M pertruk, itu hanya pertruk, lantas bagaimana kalau puluhan truk?. Dan itu hanya disektor Batubara, bagaimana disektor nikel, emas dll?

Sungguh banyak keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan ini namun pada kenyataannya Masyarakat yang tinggal area pertambangan belum merasakan hasil dari keuntungan tersebut atau hanya sedikit sekali yang bisa dirasakan.

Selain itu dengan keuntungan yang sangat besar tadi bagaimana memastikan dana dikelola secara transparan dan Amanah?. Ini adalah tantangan terbesar karena didalamnya ada resiko penyalahgunaan, karena tanpa sistem tata kelola perusahaan yang kuat dan pengawasan yang ketat, dana hasil tambang rentan disalahgunakan atau diselewengkan. Ormas, yang bukan entitas bisnis publik, mungkin tidak memiliki kewajiban pelaporan keuangan yang transparan kepada masyarakat luas.

Jaminan Transparansi untuk memastikan amanah, perlu ada audit independen secara rutin dan laporan keuangan yang bisa diakses publik. Jika mekanisme ini tidak diwajibkan secara tegas, transparansi akan sulit diwujudkan. Dan pertanyaan kritis lainnya ialah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang?, tentunya kebijakan ini berfokus pada keuntungan jangka pendek dan belum menjamin stabilitas jangka panjang. Kutukan sumber daya atas ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang bisa memicu "kutukan sumber daya". Keuntungan sesaat bisa membuat ormas lalai untuk berinvestasi pada sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan. Keuntungan hari ini bisa menjadi kerugian besar di masa depan. Tanpa strategi manajemen risiko yang matang, ormas bisa menghadapi ketidakstabilan finansial.

Jadi, dari perspektif *Hifz al-Māl*, kebijakan ini memiliki potensi kecil untuk mendatangkan kebaikan jika dilihat dari sisi pemasukan dana ormas. Namun, potensi kerusakan (mafsadah) jauh lebih besar, terutama dalam hal penyalahgunaan dana, distorsi pasar, dan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Tanpa mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang ketat, kebijakan ini bisa mengancam prinsip keadilan dan keberlanjutan harta secara luas.

²⁸ Stiawan, Y. B., Amir, A., & Isnaeni, N, "Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Dampak Pertambangan Batubara dari Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun)". *jurnal.mediaakademik* 4, no 3 (2023) h. 155–165.

KESIMPULAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat bertugas mengelola pertambangan mineral dan berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Ormas kini memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, klausul ini menuai kontroversi karena mengabaikan kemampuan kelompok massa dalam industri pertambangan dan dianggap menyimpang dari prosedur lelang kompetitif. Dari pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Kebijakan ini memiliki potensi *maṣlaḥah mursalah* (kebaikan) yang selaras dengan tujuan syariat. Potensi ini terutama terlihat dalam aspek *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama) dan *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta), yaitu dengan memberikan sumber dana mandiri bagi ormas untuk memperluas kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial umat, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, potensi *mafsadah mu'tabarah* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh kebijakan ini jauh lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dengan potensi *maṣlaḥah*-nya. Kerusakan ini mengancam tujuan-tujuan syariat yang lebih esensial seperti kerusakan lingkungan, ketidak profesionalisme suatu ormas dan SDM ormas yang tidak berkompeten di bidang pertambangan serta dapat menyebabkan kerusakan nama baik ormas bahkan agama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Magfur, dkk. "Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2011.
- Ade Surya, dan Audry Amaradyaputri Suryawan. "Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Tambang." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 16, no. 15 (2024): 11.
- Ahmad Redi, dan Luthfi Marfungah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Ajid Fauzan Muzaki. *Konsep Ekologi Islam dalam Q.S. ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 2. Saudi: Dār Ibn 'Affān li al-Nashr wa al-Tawzī', 1997.
- Dadang Apriyanto, dan Siti Nur Azizah Maruf. "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat dalam Prioritas WIUPK untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 3 (2024): 367.
- Dedi Hidayat. "Ini Tujuan Pemerintah Izinkan Ormas Kelola Tambang." *RRI.co.id*, 3 Juni 2024. <https://rri.co.id/nasional/ini-tujuan-pemerintah-izinkan-ormas-kelola-tambang>.
- Dwi Runjani Juwita. "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 27.

- Edo Segara Gustanto. "Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat." *Kumparan.com*, 30 Juli 2024. <https://kumparan.com/ormas-keagamaan-kelola-tambang>.
- Eviando. "Karpas Merah Izin Tambang Ormas dari Jokowi." *Bisnis.com*, 24 Juli 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240724/44/1784904/karpas-merah-izin-tambang-ormas-dari-jokowi>.
- Fitria Tandika, Sadino, dan Yusup Hidayat. "Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Lex Jurnalica* 21, no. 3 (2024): 258.
- Hakim. "Ramai-ramai Ormas Kecipratan Kelola Tambang." *Bisnis.com*, 31 Juli 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240731/44/1786878/ramai-ramai-ormas-kecipratan-kelola-tambang>.
- Jurnal Pos. "Urgensi Pengelolaan Tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia sebagai Bentuk Integrasi Sosial." *Jurnalpost*, 28 Juni 2024. <https://jurnalpost.com/urgensi-pengelolaan-tambang-ormas>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%." *Media Center ESDM RI*, 22 Juni 2020. <https://esdm.go.id/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara>.
- Kementerian Kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan. "Keselamatan Kerja (K3)/Evakuasi." 2021. <https://upk.kemkes.go.id/new/keselamatan-kerja-k3-evakuasi>.
- Kholijah, S., dan Santoso, B. "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)." *Jurnal Mabisya* 3, no. 1 (2022): 24.
- Kurnia Nainggolan, dkk. *Membangun Budaya K3 dalam Mewujudkan Lingkungan Kerja Sehat*. Cet. I. Makassar: Yayasan Kita Bisa, 2025.
- Maman Soleman. "Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Peluang atau Ancaman?" *Pojok Jakarta*, 14 Juni 2024. <https://pojokjakarta.com/pengelolaan-tambang-ormas-keagamaan>.
- Muhammad Furqanul Ikram, dkk. "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 848.
- Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk. "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan." *Jurnal Surya Kencana Dua* 11, no. 1 (2024): 92.
- Romadhona, S. "Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas." *Umsida*, 24 Juni 2024. <https://umsida.ac.id/dosen-ahli-umsida-mengelola-tambang-tak-mudah/>.
- Saputra. "Pesan Para Ahli untuk NU dan Muhammadiyah Sebelum Kelola Konsesi Tambang." *Bisnis.com*, 29 Juli 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240729/44/1786411/pesan-para-ahli-untuk-nu-dan-muhammadiyah-sebelum-kelola-konsesi-tambang>.
- Saputro, A. N., E. N. Sari, dan F. A. R. Putri. "Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel di Konawe Utara yang Mencemari Laut Sekitarnya." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan IV (SENASTITAN IV)* 1, no. 5 (2024): 1–9.
- Sri Mulyani. "Konflik Sosial Akibat Pertambangan di Kalimantan." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 10, no. 2 (2022): 78.

Stiawan, Y. B., Amir, A., dan Isnaeni, N. “Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah Dampak Pertambangan Batubara dari Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun).” *Jurnal Media Akademik* 4, no. 3 (2023): 155–165.

Syamsul Dwi Maarif. “Daftar Organisasi Islam di Indonesia dan Sejarah Singkatnya.” 22 April 2025.